

**DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI NTB**



DOKUMEN

**Badan Layanan Umum Daerah
Balai Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
(BLUD BPSDKP) Wilayah Lombok**

FEBRUARI 2023



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ridho dan Karunia-Nya Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok (BPSDKP Wilayah Lombok) dapat tersusun. Dokumen Standar Pelayanan Minimal ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Adapun tujuan penyusunan dokumen SPM BLUD BPSDKP Wilayah Lombok ini, yaitu sebagai acuan, panduan dan referensi pengelolaan wilayah perairan dan kawasan konservasi dalam rangka:

- Efektifitas dan keberlanjutan serta dapat diawasi;
- Penyadartahuan masyarakat mengenai konservasi dan meningkatkan manfaat ekonomis yang dihasilkan masyarakat lokal;
- Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran serta banyak kemudahan lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbaikan di dalam SPM Keuangan (PPK) BLUD maka dokumen ini akan dilakukan penyempurnaan kembali.

Mataram, Mei 2023
Kepala BLUD BPSDKP
Wilayah Lombok Provinsi NTB

Abdul Rahman, S.Pi
NIP. 19700526 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Lembaga Pengelola	2
1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Maksud dan Tujuan.....	4
1.6 Landasan Hukum	5
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	8
2.1 Metodologi	8
2.2 Jenis Pelayanan	9
2.3 Dasar Penentuan Jenis Layanan Dasar.....	12
2.4 Hak dan Kewajiban BLUD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar	15
2.5 Prosedur Pelayanan	15
2.6 Standar Pelayanan Minimal	16
BAB III RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM	35
3.1 Rencana Pencapaian Indikator SPM	35
3.2 Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Rencana Strategis	36
3.3 Rencana Anggaran Biaya.....	36
BAB IV PENUTUP	39
2.1 Kesimpulan	39
2.2 Saran.....	39
Lampiran 1.	41
Lampiran 2.	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Layanan.....	9
Tabel 2. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh di kawasan konservasi.....	10
Tabel 3. Dasar Penentuan Layanan Dasar BLUD BPSDKP Wilayah Lombok	13
Tabel 4. Standar Pelayanan Minimal BLUD BPSDKP Wilayah Lombok	16
Tabel 5. Rencana Pencapaian Indikator SPM Kawasan Konservasi	35
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar	36
Tabel 7. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Belanja	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Syarat penyusunan SPM	13
Tabel 2. Kegiatan yang dan tidak boleh di kawasan konservasi	14
Tabel 3. Dasar Penentuan Layanan Dasar BLUD BPSDKP Wilayah Lombok	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023, UPTD Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok (BPSDKP Wilayah Lombok) melakukan pelayanan umum dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumber daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap *illegal fishing*, *destructive fishing*, pengendalian dan pembinaan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, pembinaan pokmaswas, pengelolaan perairan dan kawasan konservasi daerah, rehabilitasi, restorasi dan mitigasi terhadap potensi kebencanaan di wilayah pesisir.

Wilayah pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dimulai dari perairan laut 0-12 mil termasuk didalamnya kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi di wilayah Lombok dan juga menjadi cakupan pengelolaan UPTD BPSDKP Wilayah Lombok, yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Gita Nada seluas 21.132,82 ha dan TWP Gili Sulat–Lawang seluas 10.000 ha. Ditambah dengan TWP Teluk Bumbang sesuai Surat Keputusan (SK) Pencadangan Kawasan seluas 6.310,00 ha, dan dalam status belum ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan panjang pantai, jumlah pulau dan keragaman ekosistem, maka wilayah perairan ini memiliki berbagai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dikelola dengan baik. Potensi-potensi dari perairan ini ialah ekosistem terumbu karang beserta sumber daya ikan yang berasosiasi, diantaranya keanekaragaman jenis karang keras yang tinggi dan menyimpan potensi biota laut yang sangat tinggi yang menyebabkan adanya kelimpahan ikan karang yang cukup tinggi (Dislutkan Provinsi NTB, 2015). Selain itu, terdapat potensi padang lamun beserta sumber daya ikan serta potensi mangrove dan sumber daya yang berasosiasi. Selain sumber daya ikan, perairan ini juga menyimpan potensi jasa

lingkungan lainnya diantaranya wisata bahari (Wisata Pantai, *Diving*/menyelam, *Snorkeling*, *Glass bottom boat*/perahu kaca, *Sport Fishing*, dan wisata penyu).

Artinya, wilayah perairan dan ketiga kawasan konservasi di wilayah Lombok memiliki beragam potensi dari berbagai aspek yang luar biasa, baik aspek kepariwisataan maupun dari aspek ekonomi. Maka sudah selayaknya manajemennya pun harus memadai, guna menciptakan output dan impact konstruktif yang beragam sesuai dengan ragam potensi yang dimilikinya. Berdasarkan berbagai potensi-potensi tersebut, kawasan-kawasan ini sejatinya mendapat sentuhan pengelolaan yang maksimal dan terintegrasi agar kemanfaatan wilayah tersebut dirasakan manfaatnya oleh publik.

Balai Layanan Umum Daerah Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok (BLUD BPSDKP Wilayah Lombok) semenjak ditetapkan sebagai organisasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD memungkinkan secara legal memperoleh penerimaan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok secara langsung. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh BLUD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK BLUD sebagai upaya memaksimalkan beragam output pelayanan selaku BLUD yang menerapkan PPK BLUD. Oleh karena itu, dalam menggambarkan pelayanan yang akan diberikan kepada kelompok sasaran atau pada semua kalangan, BLUD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK BLUD menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam memberikan pelayanan publik.

1.2 Lembaga Pengelola

BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan memiliki tugas yang tertera pada Pergub Nomor 90 Tahun 2022, yaitu Melaksanakan Sebagian Tugas Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Adapun rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan strategis Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Membantu memfasilitasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c. Membantu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Membantu memfasilitasi proses perizinan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak bumi dan gas;

- e. Melaksanakan pengawasan pelestarian sumber Daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di wilayah kerjanya;
- f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (BLUD BPSDKP) Wilayah Lombok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan arahan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Penguatan Kelembagaan, adalah dengan mengembangkan UPTD BPSDKP Wilayah Lombok dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB dengan menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perangkat kerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan BLUD, sehingga memungkinkan BLUD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara legal untuk memperoleh penerimaan atau pendapatan yang dapat digunakan secara langsung dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Lombok. Fleksibilitas ini tentu saja tidak dimiliki oleh unit kerja pemerintah lainnya yang belum menyandang status BLUD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja layanan merupakan suatu keharusan yang harus dikedepankan oleh BLUD BPSDKP Wilayah Lombok. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja layanan, maka BLUD BPSDKP Wilayah Lombok merumuskan pelayanan dasar dalam SPM yang akan menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik.

Selain itu, BPSDKP Wilayah Lombok yang telah memiliki SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) berbentuk BLUD akan memberikan nilai tambah dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 28/KEP- DJPRL/2020.

1.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan oleh BLUD BPSDKP Wilayah Lombok di dalam dokumen ini meliputi seluruh wilayah laut 0-12 mil di Wilayah Lombok termasuk Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 31/PERMEN- KP/ 2020.

SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD BPSDKP Wilayah Lombok dalam mengelola kawasan konservasi yang meliputi pelayanan dasar berupa:

1. Layanan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkelanjutan;
2. Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian;
4. Layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi.

1.5 Maksud dan Tujuan

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan umum yang diberikan oleh BLUD BPSDKP Wilayah Lombok dengan menentukan batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. Mutu layanan dasar tersebut merupakan kualitas layanan dasar yang meliputi indikator kinerja, target capaian dan batas waktu pencapaian untuk setiap jenis layanan.

Tujuan ditetapkannya SPM adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
4. Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanannya;
5. Mendorong terwujudnya *check and balance*; dan
6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat.

1.6 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Balai Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok Wilayah Lombok yang menerapkan BLUD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7/PER/25/25/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2010 tentang Pelayanan Publik;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gili Sulat, Gili Lawang, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi;
28. Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BLUD pada Dinas-Dinas Daerah dan UPTB pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB;

31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Lembaga Pengelola
- C. Badan Layana Umum Daerah (BLUD)
- D. Ruang Lingkup
- E. Maksud Dan Tujuan
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Penulisan

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Metodologi
- B. Jenis Pelayanan
- C. Dasar Penentuan Jenis Layanan Dasar
- D. Hak dan Kewajiban BLUD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar
- E. Prosedur Pelayanan
- F. Standar Pelayanan Minimal

BAB III RENCANA PELAYANAN SPM

- A. Rencana Pencapaian Indikator SPM
- B. Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Rencana Strategis
- C. Rencana Anggaran Biaya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.1 Metodologi

Dalam menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK BLUD, ada beberapa fase sistematis yang dilalui, yaitu :

1. Memperhatikan sistematika penyusunan dokumen; sistematika penyusunan dokumen memuat substansi SPM yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Memperhatikan dokumen-dokumen yang tersedia seperti: Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Peraturan dan Keputusan Menteri, Peraturan dan Keputusan Gubernur, dan regulasi-regulasi lainnya.
3. Mengidentifikasi Jenis Layanan; mengidentifikasi jenis layanan yang mampu disediakan bagi publik dengan didasarkan pada kebijakan-kebijakan relevan, baik kebijakan pusat, daerah maupun aturan-aturan teknisnya yang terkait.
4. Memperhatikan Modul penilaian dan Penetapan BLUD, sistematika yang telah dibahas pada poin 1 juga didasarkan pada modul penilaian dan penetapan BLUD yang secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah).
5. Memperhatikan keterkaitan deskripsi SPM terutama pada aspek-aspek normatif dan substansial dengan Renstra BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, dimana dokumen SPM harus sejalan dengan Renstra BLUD BPSDKP Wilayah Lombok.
6. Melakukan konsultasi publik, terutama dengan instansi/dinas terkait melalui berbagai metode, termasuk *Focus Group Discussion* (FGD) guna mendapatkan input terbaru ataupun masukan dalam menyempurnakan dokumen SPM.
7. Melakukan finalisasi penyusunan dokumen SPM berdasarkan masukan dan input dari dinas ataupun institusi terkait.

2.2 Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka penyusunan Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan berikut :

Tabel 1. Jenis Layanan

Prinsip	Uraian
Fokus pada jenis layanan	Fokus pada kegiatan pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD
Dapat dicapai	Kegiatan pelayanan yang orientasi dan pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan
Relevan dan dapat diandalkan	Kegiatan yang relevan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD
Tepat waktu	Kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan

Sejalan dengan prinsip di atas, maka telah dirumuskan jenis layanan yang diterapkan di BLUD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK sBLUD dengan memperhatikan analisis potensi-potensi layanan yang bisa dikembangkan pada wilayah perairan Lombok dan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan tentunya kondisi lingkungan. Rumusan jenis layanan tersebut telah terdeskripsi pada Rencana Strategis (Renstra) BLUD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK BLUD. Adapun rumusan jenis layanan tersebut terbagi ke dalam tiga aspek besar (layanan dasar) sesuai dengan struktur organisasi BLUD BPSDKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK BLUD yaitu :

1. Pengembangan layanan ketatausahaan dan administrasi;
2. Layanan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
3. Layanan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Layanan yang mencakup Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kawasan Konservasi merupakan kawasan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. BLUD Kawasan Konservasi daerah pengelolaannya dibentuk dalam rangka mewujudkan perlindungan pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di Kawasan Konservasi daerah.

Adapun ruang lingkup pengelolaan Kawasan Konservasi menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020, yakni:

- a. Perencanaan Kawasan Konservasi;
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- d. Pengawasan Kawasan Konservasi;
- e. Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- f. Pendanaan Kawasan Konservasi.

Berikut ini disajikan jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada masing-masing zonasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020.

Tabel 2. Kegiatan yang boleh dan tidak boleh di kawasan konservasi

KEGIATAN	TAMAN		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	TD	D	D
2. Pelayaran kapal penumpang regular domestic	TD	D	D
3. Pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar	TD	DS	DS
4. Lalu lintas kapal penangkapan ikan ukuran > 10 GT	TD	D	D
5. Penelitian	DS	DS	DS
6. Pendidikan	TD	DS	DS
7. Penangkapan ikan	TD	DS	TD
8. Penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	TD	DS	TD
9. Pembudidayaan ikan	TD	DS	TD
10. Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil	TD	DS	TD

KEGIATAN	TAMAN		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAIN
11. Kegiatan pariwisata alam perairan	TD	DS	TD
12. Penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan	TD	DS	TD
13. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	TD	DS	DS
14. Penempatan instalasi di laut	TD	DS	DS
15. Pemanfaatan air laut selain energi	TD	DS	TD
16. Pembuatan foto, film, dan video komersial	TD	DS	DS
17. <i>Landing, take off, dan taxining seaplane</i>	TD	DS	TD

Ket : D = diperbolehkan, DS = diperbolehkan dengan syarat, TD = tidak diperbolehkan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pasal 36 menyebutkan bahwa Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Melakukan penataan batas;
- d. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- f. Melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- h. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

2.3 Dasar Penentuan Jenis Layanan Dasar

Penentuan jenis layanan dasar BLUD BPSDKP Wilayah Lombok dilandaskan pada beberapa peraturan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.

Lebih lanjut, sesuai dengan strategi, tujuan/target konservasi serta sosial ekonomi budaya (sosekbud) kawasan konservasi yang tertuang dalam peraturan tersebut di atas, maka fungsi BLUD BPSDKP Wilayah Lombok dirumuskan menjadi beberapa layanan dasar, selain itu layanan dasar BLUD BPSDKP Wilayah Lombok juga dikonsolidasi dengan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) untuk mendapatkan indikator kinerja serta target capaian dari tiap layanan dasar. EVIKA ini termuat dalam Keputusan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Keterkaitan antara layanan dasar dengan fungsi pengelola kawasan dan strategi pengelolaan kawasan untuk mencapai tujuan konservasi serta sosekbud dijabarkan pada **Tabel 3.** di bawah ini.

Tabel 3. Dasar Penentuan Layanan Dasar BLUD BPSDKP Wilayah Lombok

Kawasan Konservasi	BLUD BPSDKP Wilayah Lombok	Standar Pelayanan Minimal	
Strategi dan Tujuan	Fungsi	Layanan Dasar	Indikator kinerja
<p>Strategi Penguatan Pengelolaan sumber daya Kawasan Konservasi ditujukan untuk melindungi dan melestarikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. keanekaragaman hayati 2. lokasi pemijahan /peneluran sumber daya ikan 3. ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan pulau kecil <p>Sedangkan, Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya Kawasan Konservasi ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman, kapasitas dan peran masyarakat dalam kegiatan konservasi 2. Mempertahankan nilai kearifan lokal, adat dan budaya 3. Meningkatnya kesejahteraan melalui pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan 	<p>Pelaksana Perlindungan habitat dan jenis ikan Kawasan Konservasi</p>	<p>Layanan pemanfaatan Kawasan Konservasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan b. Tersedia tiket/karcis tambat labuh kapal non perikanan c. Tersedia rekomendasi pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan (event masyarakat lokal)
	<p>Pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Kawasan Konservasi</p>	<p>Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat b. Terjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan memenuhi kebutuhan pengelolaan
	<p>Penyiapan Bahan, Juknis, Prosedur dan Pelaporan pengelolaan Kawasan Konservasi</p>	<p>Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat b. Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi c. Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi d. Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi

Kawasan Konservasi	BLUD BPSDKP Wilayah Lombok	Standar Pelayanan Minimal	
Strategi dan Tujuan	Fungsi	Layanan Dasar	Indikator kinerja
			dan budaya Kawasan e. Tersedia bahan, juknis dan prosedur yang diperlukan dalam mengelola kawasan
	Pengawas Pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan, Penegakan aturan zonasi, serta Pelaksanaan monev SDKP	Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	a. Terlaksananya pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman b. Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan c. Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan

Sumber: Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2020 (diolah)

2.4 Hak dan Kewajiban BLUD dalam Pelaksanaan Layanan Dasar

SPM merupakan alat ukur kinerja BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, agar dapat melaksanakan SPM maka BLUD BPSDKP Wilayah Lombok berhak untuk:

1. Memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam menyediakan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
2. Menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dan mengembangkan kelembagaan secara profesional tanpa adanya tekanan-tekanan yang dapat memberatkan operasional pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi.
3. Mengelola tarif jasa konservasi (jasa perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan) untuk mendukung pembiayaan Layanan Dasar.

Sedangkan kewajiban BLUD BPSDKP Wilayah Lombok adalah:

1. Mengupayakan peningkatan kinerja layanan secara terus menerus dengan melakukan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik.
2. Melakukan perbaikan-perbaikan pada unit kerja yang pencapaian standar kinerjanya masih dibawah SPM.
3. Memberikan informasi secara transparan akan pencapaian SPM

2.5 Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan di BLUD BPSDKP Wilayah Lombok disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP di BLUD BPSDKP Wilayah Lombok adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP BLUD BPSDKP Wilayah Lombok adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan Kawasan Konservasi, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf BLUD BPSDKP Wilayah Lombok memahami bagaimana melakukan pekerjaannya. Alur pelayanan di BLUD BPSDKP Wilayah Lombok disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di BLUD BPSDKP Wilayah Lombok. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di BLUD BPSDKP Wilayah Lombok. Adapun uraian SOP unit kerja BLUD BPSDKP Wilayah Lombok dapat dilihat pada lampiran..

2.6. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018, SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang akan menerapkan BLUD. Jenis layanan dasar, indikator dan target pencapaian untuk menjamin mutu layanan telah disusun dan ditampilkan pada **Tabel 4.** berikut.

Tabel 4. Standar Pelayanan Minimal BLUD BPSDKP Wilayah Lombok

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
1	Layanan pemanfaatan Kawasan Konservasi	1. Tersedia tiket/karcis masuk KKPD	Kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi dilakukan sesuai dengan daya dukung Kawasan dan <i>code of conduct</i> Kawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Verifikasi lapangan Setiap orang yang mengajukan SIPPAP (Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan) harus	Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata Alam Perairan	Setiap Orang wajib memiliki Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan. Untuk memperoleh itu harus membayar pungutan Jasa Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada petugas di BLUD BPSDKP Wilayah Lombok. Karcis Jasa Konservasi tersebut selain dikenakan kepada orang perseorangan, dikenakan	10 %	Jumlah pelayanan pemanfaatan pariwisata alam perairan kawasan secara berkelanjutan yang dilakukan dibanding dengan jumlah total yang diminta dan atau diperlukan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
			<p>memenuhi kesesuaian rencana usaha dengan kondisi lokasi, dan kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha dengan tetap mempertimbangkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi. Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Lombok paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Berita Acara hasil Verifikasi Lapangan.</p>		<p>juga terhadap peralatan pendukung pariwisata, antara lain: alat penyelaman, alat selancar ombak/angin, kamera/ video recorder bawah air, jet ski/ skuter laut; dan/ atau kapal/ perahu/ <i>speedboat</i>.</p> <p>Verifikasi lapangan dari setiap orang untuk izin pengusahaan Pariwisata Alam Perairan jenis penyediaan infrastruktur dan atau peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan dan atau penyediaan jasa transportasi dilakukan oleh Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, yang hasilnya menyatakan telah sesuai atau tidak sesuai.</p>		dalam 1 tahun

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
					Berita Acara hasil verifikasi lapangan diterbitkan Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Lombok kepada Gubernur atau kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.			
		2	Tersedia tiket/karcis tambat labuh kapal non perikanan)	Kegiatan transportasi perairan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi, tidak melewati zona inti, berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan pengelola kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat penyedia jasa transportasi perairan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	20%	Jumlah unit transportasi perairan dibandingkan dengan jumlah total transportasi dalam 1 tahun
		3	Tersedia rekomendasi pelaksanaan adat istiadat dan ritual	Pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan dilakukan sesuai dengan rencana zonasi kawasan	Masyarakat	Masyarakat yang akan melaksanakan adat istiadat dan ritual keagamaan wajib mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan	100Oran g	Jumlah masyarakat yang melakukan adat istiadat

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			keagamaan (event masyarakat lokal)	konservasi		konservasi	dan ritual keagamaan dalam 1 tahun	
2	Layanan kemitraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	1	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi, minimal 50% dari total kelompok yang terdaftar	Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang telah terdaftar merupakan target pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi	10%	Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi dibandingkan dengan jumlah total kelompok yang terdaftar
		2	Terlaksana kemitraan dengan masyarakat	Kemitraan dengan masyarakat dilaksanakan melalui perjanjian kemitraan dan mengacu pada rencana pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat	Pelaksanaan perjanjian kemitraan, dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan sebesar >75% dari rencana pengelolaan kawasan konservasi.	70%	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibanding dengan jumlah total kegiatan yang

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
							terdapat pada perjanjian kemitraan dalam 1 tahun	
3	Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian	1	Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat	Penjangkauan masyarakat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif terkait tujuan pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat	Masyarakat yang terpapar materi penjangkauan sebanyak >75% dari populasi target dan pengetahuan masyarakat sebagian besar meningkat dibandingkan dengan kondisi <i>baseline</i> .	100%	Jumlah masyarakat yang terpapar materi penjangkauan dibandingkan dengan total populasi atau perubahan pengetahuan masyarakat setiap tahun
		2	Tersedia data dan informasi mengenai tata kelola kawasan konservasi	Data dan informasi tata Kelola kawasan konservasi tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses.	Pengambil Kebijakan dan masyarakat	Pengumpulan data dan informasi tata kelola dilakukan minimal setiap 3 bulan dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh para pihak.	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi tata kelola yang

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
			<p>Informasi minimal satu kali update dalam 3 bulan dan mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll.</p> <p>Penyediaan informasi minimal 1 kali <i>update</i> dalam setahun melalui bahan cetak (koran, majalah, brosur, <i>leaflet</i>, buku, dll.) dapat mencakup hasil pengawasan, pemantauan, penyadartahuan, pemberdayaan, partisipasi, dampak pengelolaan dll.</p>				ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
		3	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	Data dan informasi biofisik kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Peneliti dan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi biofisik dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi biofisik yang ditetapkan dibandingkan dengan perencanaan dalam tahun berjalan
		4	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan Konservasi	Data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, termutakhirkan, dapat diakses serta hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian.	Peneliti dan Masyarakat	Pengumpulan data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi dan pemutakhiran setiap tahun dan dapat diakses oleh publik	100%	Dokumen, laporan, SOP dan juknis tentang data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya yang ditetapkan dibandingkan dengan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
							perencanaan dalam tahun berjalan	
		5	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	Bahan, juknis dan Prosedur untuk melindungi, melestarikan serta mengendalikan pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Konservasi termasuk pengawasan, penjangkauan, kemitraan, pemantauan, perizinan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sarpras bidang perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan ditetapkan oleh kepala BLUD. Standar	Pengguna Kawasan Konservasi	BLUD memiliki Standar Prosedur dalam menjalankan pengelolaan Kawasan Konservasi untuk mengatasi isu/ancaman, meningkatkan pengetahuan, kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta mencapai tujuan konservasi, sosial, ekonomi dan budaya Kawasan.	100%	Bahan, juknis dan prosedur yang ditetapkan dibandingkan Kebutuhan Bahan, juknis dan prosedur yang direncanakan dalam tahun berjalan

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja		Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
				Prosedur diterapkan dalam pengelolaan kawasan.				
4	Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	1	Terlaksananya pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	Kegiatan Pengawasan dilakukan secara berkala minimal satu kali setiap tiga bulan dan maksimal setiap hari. Kegiatan Pengawasan dilakukan minimal mencakup 10% Kawasan dan maksimal 100% Kawasan. Pelanggaran dalam Kawasan harus ditindak lanjuti kepada yang berwenang.	Pengguna sumberdaya kelautan dan perikanan kawasan	Pengawasan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi, melestarikan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan.	50%	Jumlah pengawasan yang terlaksana dibandingkan jumlah pengawasan yang direncanakan dalam 1 tahun.
		2	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	Jumlah pemantauan pemanfaatan sumber daya kawasan (hasil tangkapan, sasi, kunjungan wisata, dll) yang dilaksanakan	Masyarakat, peneliti, pemerintah	Jumlah pemantauan target konservasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu	100%	Jumlah pemantauan kondisi biofisik (<i>reef health</i> monitoring,

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan	
			dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.		kali per tahun.		dll) yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	
		3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal dilaksanakan satu kali per tahun.	Masyarakat, peneliti, pemerintah	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumberdaya kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu kali per tahun atau apabila diperlukan sesuai kebutuhan/ rencana pengelolaan kawasan konservasi.	100%	Jumlah pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan dibandingkan dengan rencana yang dibuat setiap tahun. Minimal satu

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Keterangan
							kali per tahun.

Profil indikator masing-masing standar pelayanan minimal disajikan dalam lampiran. (Lampiran 1.)

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

3.1 Rencana Pencapaian Indikator SPM

Pelaksanaan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah tanggung jawab Pimpinan BLUD BPSDKP Wilayah Lombok setempat. Sedangkan mekanisme penyelenggaraan layanan dasar akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BLUD BPSDKP Wilayah Lombok.

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian SPM oleh BLUD BPSDKP Wilayah Lombok secara periodik atau sewaktu-waktu dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Monev ini dilakukan dengan mengacu pada **Tabel 4.** di atas meliputi pemenuhan jenis layanan dan target capaian indikator kinerja sesuai batasan waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Disisi lain, BLUD BPSDKP Wilayah Lombok menyampaikan laporan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 5. Rencana Pencapaian Indikator SPM Kawasan Konservasi

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.1	Tersedia tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan	10%	30%	60%	80%
1.2	Tersedia tiket/karcis tambat labuh kapal non perikanan	20%	50%	60%	80%
1.3	Tersedia rekomendasi pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan (event masyarakat lokal)	10%	25%	40%	50%
2.1	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	10%	30%	70%	100%
2.2	Terjalin kemitraan dengan masyarakat	70%	100%	100%	100%
3.1	Terlaksana pendidikan konservasi dan	10%	30%	45%	70%

No	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	lingkungan hidup serta penyadartahuan masyarakat				
3.2	Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi	100%	100%	100%	100%
3.3	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	100%	100%	100%	100%
3.4	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan	100%	100%	100%	100%
3.5	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	100%	100%	100%	100%
4.1	Terlaksana pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	50%	70%	80%	100%
4.2	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	100%	100%	100%	100%
4.3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	100%	100%	100%	100%

*Penilaian persentase didapatkan dari Evika

3.2 Strategi Pencapaian SPM berdasarkan Rencana Strategis

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis BLUD BPSDKP Wilayah Lombok. Kesesuaian Rencana Startegis BLUD BPSDKP Wilayah Lombok dengan SPM sebagaimana terlampir (**Lampiran 2**).

3.3 Rencana Anggaran Biaya

Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1.1	Tersedia tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan	30.950.000	35.650.000	80.250.000	90.750.000
1.2	Tersedia tiket/karcis tambat labuh kapal non perikanan	30.950.000	35.650.000	80.250.000	90.750.000
1.3	Tersedia rekomendasi pelaksanaan adat istiadat dan ritual	30.950.000	35.650.000	80.250.000	90.750.000

	keagamaan (event masyarakat lokal)				
2.1	Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat	57.750.000	60.060.000	62.462.400	64.960.896
2.2	Terjalin kemitraan dengan masyarakat	57.750.000	60.060.000	62.462.400	64.960.896
3.1	Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta penyadartahuan masyarakat	57.750.000	60.060.000	62.462.400	64.960.896
3.2	Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi	57.750.000	60.060.000	62.462.400	64.960.896
3.3	Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi	57.750.000	60.060.000	62.462.400	64.960.896
3.4	Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan	57.750.000	60.060.000	62.462.400	64.960.896
3.5	Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan kawasan	57.750.000	60.060.000	62.462.400	64.960.896
4.1	Terlaksana pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat	150.000.000	156.000.000	162.240.000	168.729.600
4.2	Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan	150.000.000	156.000.000	162.240.000	168.729.600
4.3	Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan	150.000.000	156.000.000	162.240.000	168.729.600

Tabel 7. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun			
	2023	2024	2025	2026
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	1.179.003.000,00	2.350.540.000,00	3.486.350.000,00	3.712.100.000,00
Belanja Modal	90.000.000,00	1.976.000.000,00	2.176.000.000,00	1.726.000.000,00
Jumlah Belanja	1.269.003.000,00	4.326.540.000,00	5.662.350.000,00	5.438.100.000,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Standar pelayanan minimal ini merupakan capaian minimal yang ingin dicapai oleh BLUD BPSKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK BLUD dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing sub bidang. Capaian ini dibuat berdasarkan pertimbangan daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai perencanaan. Indikator yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang nyata di lapangan.

Standar ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip partisipasi dan keterbukaan terhadap informasi publik. Selain menjadi acuan BLUD BPSKP Wilayah Lombok, SPM ini juga menjadi acuan publik dan para pihak lainnya dalam mengevaluasi kinerja BLUD BPSKP Wilayah Lombok yang menerapkan PPK BLUD dimasa yang akan datang.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan berguna bagi pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama berperan dalam pengembangan dan pelestarian kawasan perairan (baik konservasi maupun non konservasi) di wilayah Lombok sebagai daerah bahari yang secara normatif dikelola oleh BLUD BPSKP Wilayah Lombok.

4.2 Saran

Indikator yang ada di dalam SPM ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. SPM BLUD BPSKP Wilayah Lombok dapat direvisi apabila terjadi perubahan terhadap perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandat kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Barat.

Walaupun dokumen SPM ini telah tersedia, tetap diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh staf BLUD BPSKP Wilayah Lombok, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, lintas sektor terkait dan dukungan seluruh mitra dan masyarakat serta tentunya pemerintah seluruh kabupaten.

Komitmen semua pihak dari pemerintah Provinsi khususnya BPSDKP Lombok sangat penting untuk memulai BLUD ini. Namun dukungan dan komitmen Kabupaten mulai dari

pimpinan puncak sampai masyarakat juga sangat penting. Peran masyarakat pesisir sangat penting sebagai pengawas dan untuk mendapatkan manfaat dari hasil alam dan wilayah sekitarnya. Sehingga BLUD ini akan melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengelola wilayah mereka.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah di Provinsi NTB dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hayati kelautan di Wilayah Lombok.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Lampiran 1.

Profil indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 31 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 10 Tahun 2021, serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 yang meliputi:

1.1. Layanan Tiket/Karcis masuk Kawasan Konservasi perairan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan pariwisata alam perairan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 28 ayat 3: Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD UPTD BPSDKP Lombok dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan pariwisata alam perairan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon izin pembudidayaan ikan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	izin kegiatan Pariwisata Alam Perairan dalam bentuk: 1) Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan; dan 2) SIPPAP untuk Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan pariwisata alam perairan
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; dan Permen KP 47/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.2. Layanan Tiket/Karcis Tambat Labuh Kapal Non Perikanan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan transportasi perairan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 51 ayat 4: Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD UPTD BPSDKP Lombok dalam upaya pelaksanaan layanan rekomendasi atau perizinan transportasi perairan
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan transportasi perairan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap Orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Pelayanan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang telah dilakukan
Denominator	Permohonan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang diterima
Sumber Data	Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Standar	Pemanfaatan kawasan konservasi sesuai daya dukung kawasan konservasi, dengan 100% pemegang izin yang melaporkan kegiatannya serta 100% pemanfaat yang memiliki izin.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan transportasi perairan
Langkah Kegiatan	Sesuai dengan tahapan dalam Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
Monitoring & Evaluasi	Mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.3. Layanan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Adat Istiadat dan Ritual Keagamaan

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan adat istiadat dan ritual keagamaan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dimensi Mutu	Pemanfaatan Terkendali
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD UPTD BPSDKP Lombok dalam pengelolaan kawasan konservasi bagi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan.
Definisi Operasional	Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap pemohon perizinan adat istiadat dan ritual keagamaan di kawasan konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Setiap orang yang melakukan usaha pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib membuat laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan.
Periode Analisa	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Numerator	Jumlah persetujuan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan
Denominator	Jumlah permohonan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan
Sumber Data	Surat Permohonan Pengajuan Pelaksanaan Adat Istiadat dan Ritual Keagamaan Kawasan Konservasi
Standar	Terlaksananya kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan sesuai dengan permohonan lokasi yang diajukan.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi layanan perizinan
Langkah Kegiatan	1. Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan kepada BLUD; 2. BLUD menerbitkan persetujuan pelaksanaan kegiatan adat istiadat dan ritual keagamaan.

Judul	Layanan rekomendasi atau perizinan adat istiadat dan ritual keagamaan
Monitoring & Evaluasi	Mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.4. Terlaksana Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat

Judul	Pengawasan terhadap Aturan Zonasi Kawasan Konservasi
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 51 ayat 3: Kebijakan konservasi Laut harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung Pelindungan Lingkungan Laut. *Jika Polsus dilibatkan dalam pengawasan, maka dasar hukum ditambahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dimensi Mutu	Pengawasan secara rutin dan berkala
Tujuan	Tergambarnya kinerja BLUD Kawasan Konservasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pengawasan kawasan konservasi
Definisi Operasional	Kegiatan guna memastikan terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan
Frekuensi Pengumpulan data	laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan
Periode Analisa	Bulanan
Numerator	Luas kawasan konservasi yang diawasi
Denominator	Luas total Kawasan konservasi
Sumber Data	data dan informasi yang diperoleh dari: a. informasi Short Messages Service (SMS) gateway; b. laporan atau pengaduan masyarakat; c. data hasil pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi perairan; d. data hasil pengawasan sebelumnya; e. data dokumentasi pesawat tanpa awak (drone); f. data radar pantai; g. data Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS); h. data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; i. data pengawasan melalui pesawat udara (Airborne Surveillance).
Standar	Terlaksananya pengawasan sesuai cakupan area secara berkala di kawasan konservasi
PJ Pengumpul Data	Pengawas Perikanan
Langkah Kegiatan	Pelaksanaan pengawasan di kawasan konservasi perairan dilakukan dengan cara: a. Pre-emptif; b. Preventif; dan c. Represif. Pelaksanaan pengawasan secara Pre-emptif dilakukan dengan cara: a. memotivasi masyarakat untuk sadar hukum; dan b. melakukan kampanye, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan secara preventif dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi. Pelaksanaan pengawasan secara represif dilaksanakan melalui tindakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Judul	Pengawasan terhadap Aturan Zonasi Kawasan Konservasi
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

1.5. Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Target Konservasi Kawasan

Judul	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 51 ayat 1: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut
Dimensi Mutu	Pengukuran kualitas target konservasi
Tujuan	peningkatan kualitas target konservasi, penurunan ancaman terhadap target konservasi
Definisi Operasional	menyediakan data dan informasi terkait kondisi target konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Luas habitat/ekosistem yang dimonitor
Denominator	Luas habitat ekosistem seluruh Kawasan Konservasi
Sumber Data	Laporan monitoring dan evaluasi (monev)
Standar	Terlaksananya pemantauan target konservasi secara berkala
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja 2. Penyiapan bahan dan alat survei 3. Pelaksanaan pemantauan 4. Pengolahan data dan informasi 5. Penyusunan laporan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.6. Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Kawasan Konservasi

Judul	Monitoring dan Evaluasi Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi
Tujuan	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kawasan Konservasi
Definisi Operasional	Menyediakan data dan informasi terkait sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah orang yang terlibat dalam pengelolaan
Denominator	Jumlah populasi masyarakat di sekitar kawasan

Sumber Data	Laporan monitoring dan evaluasi (monev)
Standar	Terlaksananya pemantauan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kawasan konservasi secara berkala.
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan
Langkah Kegiatan	Penyusunan rencana kerja Penyiapan bahan dan alat survei Pelaksanaan pemantauan Pengolahan data dan informasi Penyusunan laporan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.7. Terlaksana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Masyarakat

Judul	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Masyarakat
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Dimensi Mutu	konsultasi teknis terkait bidang keterampilan tertentu yang dibutuhkan masyarakat; memotivasi masyarakat untuk peningkatan kesadaran kritis, berpartisipasi, melakukan inovasi, pemanfaatan teknologi dan aplikasi ilmu pengetahuan. memperkuat jejaring antar organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan komunikasi dan konsolidasi gerakan pemberdayaan masyarakat. memberi contoh-contoh praktis dalam proses penyelenggaraan kegiatan konservasi yang dilakukan secara terencana dan terus menerus.
Tujuan	Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi
Definisi Operasional	Melakukan pendampingan masyarakat secara berjenjang dan terencana sesuai rencana pengelolaan Kawasan Konservasi; mengakui dan memfungsikan lembaga yang ada di masyarakat; mendorong pelestarian dan pengembangan akar tradisi seni, budaya lokal; pendidikan dan pelatihan dalam pembentukan dan pengembangan wirausaha; penyuluhan dan pendampingan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan.
Frekuensi Pengumpulan data	Paling sedikit 3 bulan sekali
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pendampingan
Denominator	Total kelompok masyarakat yang ada pada kawasan
Sumber Data	Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Standar	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi pemberdayaan masyarakat
Langkah Kegiatan	Penyusunan rencana kerja Penyiapan bahan Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Penyusunan laporan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Judul	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Masyarakat
SDM	Pejabat dan staf yang membidangi pemberdayaan masyarakat

1.8. Terjalin Kemitraan dengan Masyarakat

Judul	Kemitraan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Membangun kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat, baik dalam pengembangan pengetahuan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan kawasan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi
Tujuan	Untuk mendukung tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi
Definisi Operasional	Terlaksananya kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah disepakati antara mitra dan BLUD
Frekuensi Pengumpulan data	Paling sedikit sekali dalam 3 bulan
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah program kemitraan
Denominator	Jumlah seluruh program kemitraan
Sumber Data	Laporan pelaksanaan kegiatan yang disepakati
Standar	Terlaksananya program kemitraan minimal 50% dari kebutuhan dalam perencanaan kemitraan
PJ Pengumpul Data	Pejabat dan staf yang membidangi kemitraan
Langkah Kegiatan	Memiliki kesepakatan bersama dengan mitra Mengadakan perjanjian kemitraan Pelaksanaan kegiatan Laporan pelaksanaan kemitraan
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.9. Terlaksana Penyadartahuan dan Jangkauan Pendidikan kepada Masyarakat tentang Konservasi

Judul	Tersedia pusat informasi, media komunikasi baik cetak maupun berbasis web (online), kegiatan perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Membangun kesadaran, pengetahuan dan pemahaman persepsi kepada masyarakat tentang perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Tujuan	Terwujudnya kepatuhan masyarakat tentang upaya perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Definisi Operasional	Pelibatan masyarakat secara proaktif dalam kegiatan dan program yang mendukung upaya perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	Paling sedikit 3 bulan sekali
Periode Analisa	Tahunan

Judul	Tersedia pusat informasi, media komunikasi baik cetak maupun berbasis web (online), kegiatan perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan Kawasan Konservasi
Numerator	Jumlah orang yang terlibat
Denominator	Total populasi masyarakat di dalam Kawasan Konservasi
Sumber Data	Survei dan laporan kegiatan
Standar	Lebih dari 10% populasi masyarakat terlibat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi
PJ Pengumpul Data	Sub Koordinator monitoring dan evaluasi
Langkah Kegiatan	1. Menentukan pesan kunci konservasi 2. Penyiapan materi komunikasi, penjangkauan dan pendidikan 3. Menentukan metode kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek
Monitoring & Evaluasi	SOP penyadartahuan
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.10. Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi

Judul	Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan wilayah konservasi
Dimensi Mutu	Membangun basis data dan informasi yang valid terkait perlindungan dan pemanfaatan wilayah konservasi
Tujuan	Tersedianya data dan informasi yang valid, reliabel dan akuntabel bagi pemangku kepentingan, pengambil keputusan dan penentu kebijakan
Definisi Operasional	Tersedianya peraturan dan kebijakan serta SOP pengelolaan Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	kondisional
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah peraturan/data yang diterapkan
Denominator	Total peraturan/data yang ada
Sumber Data	Dokumen pengelolaan Kawasan Konservasi
Standar	Data dan informasi tersedia secara berkala termutakhirkan dan dapat diakses
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait
Langkah Kegiatan	1. Penentuan jenis data dan informasi 2. Penyusunan format 3. Penyajian data dan informasi
Monitoring & Evaluasi	SOP pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.11. Tersedia Data dan Informasi Biofisik Kawasan Konservasi

Judul	Tersedia data dan informasi kondisi biofisik Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Membangun basis data dan informasi biofisik terkait Kawasan Konservasi
Tujuan	Membangun basis data dan informasi biofisik terkait kawasan secara berkala, terkini dan dapat diakses oleh publik.
Definisi Operasional	Tersedianya data dan informasi tentang kondisi target konservasi, seperti tutupan karang keras, lamun, mangrove, dan biomassa ikan
Frekuensi Pengumpulan data	Tahunan
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Kondisi target konservasi pada tahun ke-n
Denominator	Kondisi target konservasi pada tahun ke (n+1)

Judul	Tersedia data dan informasi kondisi biofisik Kawasan Konservasi
Sumber Data	Survei dan laporan kegiatan
Standar	Data dan informasi tersedia secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait
Langkah Kegiatan	Penentuan metode dan lokasi monitoring biofisik Persiapan survei lapangan Melakukan survei lapangan Analisis data dan informasi Penyajian data dan informasi Pemutakhiran data dan informasi secara berkala
Monitoring & Evaluasi	SOP Pemantauan Sumber Daya Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.12. Tersedia Data dan Informasi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kawasan

Judul	Tersedia data dan informasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik
Tujuan	Membangun basis data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan tersedia secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik
Definisi Operasional	Tersedianya basis data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya kawasan secara berkala, terkini, dan dapat diakses oleh publik meliputi indikator pengetahuan, kepatuhan, partisipasi dan pendapatan masyarakat disekitar Kawasan Konservasi
Frekuensi Pengumpulan data	Tahunan
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Kondisi indikator pengetahuan, kepatuhan, partisipasi dan pendapatan masyarakat disekitar Kawasan konservasi pada tahun ke-n
Denominator	Kondisi indikator pengetahuan, kepatuhan, partisipasi dan pendapatan masyarakat disekitar Kawasan Konservasi pada tahun ke-(n+1)
Sumber Data	Survei dan laporan kegiatan
Standar	Data dan informasi tersedia secara berkala terkini dan dapat diakses oleh publik
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait
Langkah Kegiatan	1. Penentuan metode dan lokasi 2. Persiapan survei lapangan 3. Melakukan survei lapangan 4. Analisis data dan informasi 5. Penyajian data dan informasi 6. Pemutakhiran data dan informasi secara berkala
Monitoring & Evaluasi	SOP Pemantauan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

1.13. Tersedia Bahan, Juknis dan Prosedur Pengelolaan Kawasan

Judul	Penyediaan bahan, juknis, dan prosedur pengelolaan Kawasan Konservasi
Dimensi Mutu	Bahan, Juknis dan Prosedur untuk melindungi, melestarikan serta mengendalikan pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Konservasi termasuk pengawasan, penjangkauan, kemitraan, pemantauan, perizinan, pemberdayaan masyarakat,

	pengelolaan sarpras bidang perikanan, pariwisata, penelitian dan pendidikan ditetapkan oleh pemimpin BLUD. Standar Prosedur diterapkan dalam pengelolaan kawasan.
Tujuan	Tersedianya bahan, juknis, dan prosedur pengelolaan Kawasan Konservasi untuk pengelolaan Kawasan Konservasi.
Definisi Operasional	Bahan, juknis, dan prosedur pengelolaan Kawasan Konservasi ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan diterapkan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi.
Frekuensi Pengumpulan data	Kondisional
Periode Analisa	Tahunan
Numerator	Jumlah bahan, juknis, dan prosedur yang diterapkan
Denominator	Total bahan, juknis, dan prosedur yang ada
Sumber Data	Dokumen pengelolaan Kawasan Konservasi
Standar	Tersusunnya bahan, juknis, dan prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi minimal 50%.
PJ Pengumpul Data	Penanggung jawab bidang terkait
Langkah Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan jenis data dan informasi 2. Penyusunan bahan, juknis, dan prosedur 3. Penetapan bahan, juknis, dan prosedur 4. Penerapan bahan, juknis, dan prosedur
Monitoring & Evaluasi	Pedoman Teknis Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
SDM	Penanggung jawab pada bidang yang bersangkutan

Lampiran 2.

PROGRAM KEGIATAN KAWASAN KONSERVASI

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Layanan pemanfaatan Kawasan Konservasi				
Tersedia tiket/karcis masuk Kawasan Konservasi perairan				
Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin pariwisata alam perairan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
SubKegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya				Tersedia rekomendasi izin pariwisata alam perairan

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
Tersedia rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan				
Sasaran: Pemohon layanan rekomendasi atau izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kinerja: Diterbitkannya Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Izin/Rekomendasi)	
SubKegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional (Kinerja:				Tersedia rekomendasi/izin pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional)				
Layanan Pengawasan dan Pemantauan Pemanfaatan Kawasan Konservasi				
Terlaksana pengawasan kawasan konservasi berbasis masyarakat				
Sasaran: Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia	Terlaksananya pengawasan (Jaga Laut) di kawasan konservasi (triwulan)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil)			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil)	
Subkegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman
Program Pengawasan Sumber Daya Laut dan Perikanan (Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan)		Jumlah/luas wilayah laut sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil)			Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	
SubKegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil)				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
SubKegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil)				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman
Subkegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil)				Terlaksananya pengawasan Kawasan Konservasi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ancaman
Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan				
Sasaran: Mengawasi Kawasan Konservasi berjalan efektif	Pemantauan pemanfaatan sumberdaya, kondisi sosek, biofisik, dan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan (laporan)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan		

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
yang dikelola secara berkelanjutan)		pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kegiatan)	
SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Terlaksana monitoring dan evaluasi target konservasi kawasan
Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya Kawasan				
Sasaran: Mengawasi Kawasan Konservasi berjalan efektif	Pemantauan pemanfaatan sumberdaya, kondisi sosek, biofisik, dan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan (laporan)			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Kegiatan)	
SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Terlaksana monitoring dan evaluasi kondisi sosial ekonomi dan budaya kawasan
Layanan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan				
Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat				

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Sasaran: Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan	Pendampingan terhadap kelompok masyarakat (laporan)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kegiatan)	
SubKegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat
SubKegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				Terlaksana pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat
Terjalin kemitraan dengan masyarakat				
Sasaran: Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan,	Kemitraan dengan			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
perlindungan, dan pemanfaatan	masyarakat (laporan)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kegiatan)	
SubKegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kinerja: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)				Terjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan dan memenuhi kebutuhan pengelolaan
Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkelanjutan				
Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta penyadartahuan masyarakat				
Sasaran: Membangun rasa memiliki dari masyarakat	Terlaksananya kegiatan			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
	penyadartahuan masyarakat (laporan)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	
Subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil)				Terlaksana pendidikan konservasi dan lingkungan hidup serta kegiatan penyadartahuan masyarakat
Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi				
Sasaran: Memanfaatkan media publikasi dan promosi	Tersedia informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
	yang mudah diakses publik (Dokumen)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Tersedia data dan informasi mengenai tata Kelola Kawasan Konservasi
Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan konservasi				
Sasaran: Memanfaatkan media publikasi dan promosi	Tersedia informasi			

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
	perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang mudah diakses publik (Dokumen)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				Tersedia data dan informasi biofisik Kawasan Konservasi
Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan				

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
budaya Kawasan				
Sasaran: Memanfaatkan media publikasi dan promosi	Tersedia informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan yang mudah diakses publik (Dokumen)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya				Tersedia data dan informasi sosial, ekonomi dan budaya Kawasan

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				
Tersedia bahan, juknis dan prosedur pengelolaan Kawasan				
Sasaran: Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan	Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan (dokumen)			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan)		Jumlah/luas wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan (kawasan/ha)		
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi)			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
SubKegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Terkelolanya				Tersedia bahan, juknis dan prosedur yang diperlukan dalam mengelola kawasan

SPM/ JENIS LAYANAN DASAR/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN (SATUAN INDIKATOR)
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat)				